

ANALISIS PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENGATASI MASALAH SOSIAL YANG TERJADI DI WILAYAH KELURAHAN BATULAYANG

Suci Nurmala Sari¹, Haziq Ziansah², Aryani Widowati³, Anas Wirayuda⁴
sucinurmalasarixiipa2@gmail.com¹, haziqtebas@gmail.com², ariyanidowati244@gmail.com³,
wirayudaanas@gmail.com⁴
Universitas Tanjungpura

Abstrak: Adanya masalah sosial yang terjadi di lingkungan Kelurahan Batulayang mulai dari akhir tahun 2021 sampai awal 2023 adalah sebanyak 10 (sepuluh) masalah seperti, penelantaran anak, kekerasan pada anak, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan pelecehan seksual pada anak. Masalah tersebut menjadi masalah serius yang harus ditangani oleh pemerintah khususnya pemerintahan tingkat kelurahan, oleh karena itu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memiliki inisiatif untuk mengajak Kelurahan Batulayang dalam menyelesaikan dan menangani masalah sosial yang terjadi di lingkungan Kelurahan Batulayang, dengan tujuan agar para korban dari masalah sosial yang terjadi memiliki tempat pengaduan dan mendapatkan bantuan dari pihak yang memiliki wewenang dalam penyelesaian masalah, serta untuk meningkatkan Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Batulayang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pengumpulan data pada penelitian ini berupa data primer yang dilakukan dengan cara observasi dengan hasil Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mendapatkan kesan yang positif dan mendapatkan kepercayaan dimasyarakat dalam menangani masalah sosial yang terjadi di lingkungan Kelurahan Batulayang.

Kata Kunci: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Masalah Sosial, dan Masyarakat.

Abstract: *There are teen social cases that occurred in the sub-district environment from 2021 to early 2023, such as child neglect, violence against children, sexual harassment, domestic violence and sexual harassment against children, which is a serious problem to be handled by the government, especially at the government level. sub-district, therefore the Community Empowerment Institute (LPM) took the initiative to invite the Batulayang sub-district to resolve and handle the case, with the aim that victims of social cases have a place to complain and get assistance from the authorities in resolving the problem as well as increasing the existence of the Community Empowerment Institution in Batulayang Subdistrict, with the results that community empowerment institutions received a positive impression and gained trust in the community in handling social cases that occurred in the Batulayang subdistrict environment.*

Keyword: *Community Empowerment Institutions, Social Cases, and Society.*

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling ketergantungan satu sama lain, sebagai makhluk sosial untuk melindungi dan memenuhi hak serta kebutuhan tersebut maka diperlukannya sebuah pelayanan dan perlindungan, salah satunya yaitu pelayanan publik, yang mana menurut undang undang nomor 25 tahun 2009 tentang pemberian pelayanan publik, pelayanan publik merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Hidayat & Syamsir, 2023).

Pelayanan publik dikatakan baik jika memenuhi beberapa asas-asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesional, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, serta kecepatan kemudahan dan keterjangkauan, khususnya pelayanan publik bagi masyarakat yang mengalami masalah sosial, Karena secara umum masih banyak masyarakat yang menyepelekan masalah sosial yang terjadi dikeluarganya, maupun lingkungan sekitar. Tidak sedikit dari korban yang lebih memilih untuk diam atau menyelesaikan dengan cara damai dikarenakan kurangnya dukungan dari keluarga maupun masyarakat (Fitriyah & Arif, 2023)

Menurut sumber data rekapitulasi dari Kelurahan Batulayang dari akhir tahun 2021 sampai awal tahun 2023 Masalah sosial yang sering terjadi dilingkungan masyarakat batu layang berupa pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan pada anak dibawah umur, penelantaran anak dan prostitusi. Masalah sosial tersebut bisa di sebut dengan penyakit masyarakat yang perlu diobati, karena dapat dilihat dari laporan bahwa, sejak akhir 2021 sampai dengan awal 2023 setidaknya terdapat lebih dari 10 (sepuluh) masalah sosial yang terdata di lingkungan kelurahan batulayang, akan tetapi masih ada warga yang enggan melaporkan masalah sosial yang terjadi pada dirinya. Hal tersebutlah yang menjadi masalah, kenapa masyarakat kelurahan batu layang masih enggan melaporkan masalah sosial yang terjadi dilingkungannya, dan dari masalah tersebut pihak lembaga pemberdayaan masyarakat mulai merangkul masyarakat agar berani menindak lanjuti masalah sosial yang terjadi dilingkungannya, dalam hal ini peran lembaga pemberdayaan masyarakat sangat penting bagi warga sekitar karena membantu dalam pengaduan serta penanganan masalah sosial yang terjadi di lingkungan kelurahan batu layang.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM adalah lembaga mitra strategis diluar Pemerintahan Desa yang membantu dalam meningkatkan partisipasi dan pelayanan penyelenggaraan masyarakat Desa. Selain meningkatkan partisipasi dan pelayanan penyelenggaraan bagi masyarakat, LPM juga ikut serta didalam perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. LPM juga Membantu Pemerintah Desa dalam mewujudkan harmonisasi hubungan antara aparatur pemerintahan desa dengan lembaga-lembaga desa serta seluruh lapisan masyarakat dalam memberdayakan masyarakat guna mencapai kehidupan masyarakat desa yang tertib, aman, tenteram, sehat, sejahtera, mandiri, dinamis dan maju, berdasarkan kepastian hukum yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. (Chotimah, Widodo, & Handayani, 2019)

Dalam kaitannya dengan masalah sosial yang terjadi di lingkungan kelurahan batulayang, peran serta partisipasi masyarakat sangat penting sebab masyarakatlah yang dapat megontrol diri mereka agar masalah sosol tidak terjadi secara terus-menerus. Dalam penanganan masalah soaial ini masyarakat bisa lebih aktif dalam pencegahannya sehingga

masalah sosial yang terjadi bisa diminimalisir mengingat hal tersebut telah sering terjadi dilingkungan kelurahan batu layang, dan masyarakat bisa melakukan pengaduan kepada pihak terkait jika melihat atau terlibat dalam masalah sosial. Kemudian Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam penanganan dan penyelesaian masalah sosial yang terjadi di lingkungannya sangatlah diperlukan melihat banyaknya masalah sosial yang terjadi dilingkungan batu layang, lembaga pemberdayaan masyarakat memiliki peran sebagai pendamping atau pembina orang yang melapor agar masalah yang terjadi bisa selesai, juga bisa sebagai pemberi solusi atau penengah dalam masalah sosial yang terjadi dalam kelurahan batu layang, dengan peran lembaga pemberdayaan masyarakat tersebut, diharapkan bisa berdampak baik bagi masyarakat sekitar dalam proses penyelesaian dan penanganan masalah, sehingga mengurangi atau meminimalisir masalah sosial yang terjadi dilingkungan batu layang.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam menangani masalah sosial yang terjadi di lingkungan kelurahan batulayang. Serta mengetahui respon dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat dalam penyelesaian masalah sosial yang didampingi oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif dengan objek yang diteliti. Pengumpulan data dalam penelitian ini berupa data primer yang didapat ketika turun langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara dan memberikan serangkaian pertanyaan terhadap pihak terkait (Anggito & Setiawan, 2018). Penelitian ini juga menggunakan pengumpulan data berupa observasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung di lapangan terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ketika melakukan pendampingan atau penyuluhan kepada masyarakat Kelurahan Batulayang mengenai dampak dan penanganan kepada korban masalah sosial. Setelah itu data dan informasi yang diperoleh ketika turun lapangan dianalisis kembali dengan membandingkan terhadap teori yang ada berdasar Levine mengenai Responsibility, Responsiveness, dan Accountability dalam pelayanan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga pemberdayaan masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada korban masalah sosial sangatlah baik dalam pandangan masyarakat sekitar karena dilihat dari masalah yang sudah terjadi dan sudah ditangani sampai selesai para korban yang mendapatkan pelayanan dari lembaga pemberdayaan masyarakat merasa sangat puas terhadap kinerja dari lembaga pemberdayaan masyarakat tersebut.

Salah satu dari program yang telah dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yaitu berupa sosialisasi kepada masyarakat, biasanya disampaikan pada saat posyandu remaja yang diadakan 3 minggu sekali. Pada kegiatan inilah LPM, lembaga Kelurahan, dan lembaga kesehatan bekerja sama untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait masalah sosial.

Dalam hal ini Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tidak bekerja sendiri melainkan dibantu oleh beberapa instansi atau pihak terkait, seperti babinkamtibnas, kelurahan batulayang, babinsa, puskesmas, polsek, dan warga sekitar yang mendukung kinerja dari lembaga pemberdayaan masyarakat di kelurahan batulayang untuk menyelesaikan dan meminimalisir masalah sosial yang terjadi.

Dengan peran LPM dalam membantu penyelesaian masalah sosial yang terjadi di

lingkungan Kelurahan Batulayang, peneliti berharap masalah sosial seperti pelecehan seksual, penelantaran anak, prostitusi dan kekerasan pada anak tidak terjadi lagi. Kemampuan penyelesaian masalah oleh LPM juga sudah diakui oleh masyarakat setempat.

Responsibility (Tanggung Jawab)

Dilihat pemenuhan *Responsibility* atau tanggungjawab dalam melaksanakan pemberian pelayanan publik atas pendampingan dan pembinaan terhadap korban, sudah cukup baik dalam segi pemberian pelayanan yang sudah jelas dan terarah sehingga setiap masalah yang ditangani oleh lembaga pemberdayaan masyarakat dapat terselesaikan sesuai dengan harapan korban.

Tanggung jawab yang diemban lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam membantu untuk menyelesaikan masalah sosial yang terjadi di lingkungan kelurahan batulayang bisa dikatakan menjadi wadah bagi korban untuk mendapatkan keadilan serta korban juga dapat merasa hak yang dia miliki terlindungi, sebab dalam penyelesaian masalah sosial lembaga pemberdayaan masyarakat tidak hanya sekedar menyelesaikan masalah sosial saja tetapi juga memberikan pelayanan berupa pendampingan dan pembinaan terhadap korban karena hal tersebut merupakan tanggung jawab dari lembaga pemberdayaan masyarakat.

Responsiveness (Daya Tanggap)

Ketanggapan lembaga pemberdayaan masyarakat untuk menangani masalah sosial yang terjadi di lingkungan kelurahan batulayang dinilai sangat cepat dan tepat oleh masyarakat sebab masyarakat batulayang sendiri yang merasakan dampak dari ketanggapan proses penyelesaian masalah sosial. Masyarakat menilai pemberian pelayanannya mulai dari segi komunikasi, keramahan, kesopanan, dan keterampilan sudah dilaksanakan dengan baik.

Di kelurahan batulayang yang terjadi dalam penyelesaian masalah sosial berupa interaksi secara fisik secara langsung baik itu ketanggapan pihak-pihak terkait untuk merespon serta memberikan pelayanan secara cepat dan tepat, hal tersebutlah yang membuat masyarakat puas terhadap kinerja dari lembaga pemberdayaan masyarakat dalam menyelesaikan masalah sosial yang terjadi di lingkungan kelurahan batulayang.

Cepat tanggap lembaga pemberdayaan masyarakat terhadap penanganan masalah sosial yang terjadi di kelurahan batulayang, apabila terdapat masyarakat yang membutuhkan bantuan yang berhubungan dengan masalah sosial, maka lembaga pemberdayaan masyarakat bisa dengan cepat bergerak dan segera membantu masyarakat hingga menyelesaikan masalah yang terjadi, pelayanan yang cepat juga mempengaruhi terhadap kepuasan masyarakat karena biasanya masyarakat tidak sabar apabila harus menunggu lama.

Accountability (Akuntabilitas)

Peran yang dilakukan oleh lembaga pemberdayaan masyarakat berupa penampungan, pembinaan, pendampingan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam menyelesaikan masalah sosial, sangat membantu bagi para korban. Karena proses penanganan yang dilakukan oleh LPM dengan menerima pengaduan dan memprosesnya langsung hingga tuntas. Tindakan LPM yang tidak bertele-tele juga dibantu beberapa pihak seperti kelurahan serta babinkantibnas setempat membuat proses berjalan dengan lancar.

Dalam pertanggungjawaban atas pelayanan menerima pengaduan dan pendampingan yang dilakukan oleh LPM Kelurahan Batulayang dapat diketahui bagaimana kinerja serta masalah apa saja yang sudah terselesaikan pada tahun 2021-2023. Berikut ini adalah data beberapa masalah yang masuk, pertama pada tahun 2021 terjadi masalah penelantaran

anak, kedua tahun 2022 terjadi empat masalah sosial yaitu masalah prostitusi, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dan kekerasan pada anak. Selanjutnya pada tahun 2023 terjadi dua masalah kekerasan pada anak. Berdasarkan pengamatan tersebut poin dalam Accountability atau akuntabilitas diketahui sudah baik dengan telah tertanganinya masalah yang masuk hingga selesai oleh LPM dan dibantu oleh pihak lainnya.

KESIMPULAN

LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) non pemerintah yang menjadi wadah bagi masyarakat di sekitarnya untuk memberikan pembinaan dan pendampingan terhadap masalah sosial yang terjadi. Peran lembaga pemberdayaan di kelurahan batulayang memberi pengaruh yang sangat baik bagi keluhan-keluhan atas masalah sosial yang selama ini telah terjadi. Kesan positif yang diberikan LPM terhadap penanganan masalah sosial ini menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat setempat untuk menyuarakan haknya. Keberhasilan LPM dalam mendampingi para korban membuat masalah sosial yang terjadi di batulayang berkurang. Selain itu keberhasilan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan LPM tentunya tidak bekerja sendiri. Agar pelayanan terhadap pendampingan dan pembinaan dapat berjalan dengan baik dan lancar maka LPM dibantu oleh beberapa pihak seperti kelurahan, BABINKATIBNAS, BABINSA, RT, RW serta puskesmas setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). metodologi penelitian kualitatif. Sukabumi: CV Jejak .
- Chotimah, C., Widodo, R., & Handayani, T. (2019). Efektifitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang. *Civie Hukum*, 103-113.
- Dana, I. A., Widiati, I. A., & Arthanaya, I. W. (2022). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Di Desa Datarh Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. *Jurnal Proferensi Hukum*, 324-329.
- Diskes. (2022, September 16). Diskes Kabupaten Bandung. Diambil kembali dari Posyandu Remaja: <https://diskes.badungkab.go.id/berita/44519-posyandu-remaja>
- Fathoni, A. (2006). *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fitriyah, A. N., & Arif, L. (2023). Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kelurahan Mendokan Ayu Kota Surabaya. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Pelayanan Publik*, 772-784.
- Gunawan, P., Syai, A., & Fitri, A. (2016). Peran Tari Likok Pulo Di Pulau Aceh Kabupaten Aceh Besar (Tahun 2005-2015). *Ilmiah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik*, 279-286.
- Hidayat, R., & Syamsir. (2023). IMPLEMENTASI INOVASI PELAYANAN LANGSUNG DARI PINTU KE PINTU (PALANG PINTU) BAGI MASYARAKAT DISABILITAS DAN LANSIA DI KOTA PADANG PANJANG. *Administrasi Negara*, 15-20.
- Ifradat, T., Yasin, H., & Junaidin. (2021). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima. *Jurnal Pustaka Mitra*, 24-29.
- Margono. (2005). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ningsih, D. H. (2017). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Wonorejo Samarinda. *Administrasi Negara*, 6370-6382.
- Tilano, F. A., & Suwitri, S. (2019). Collaborative Governance Dalam Upaya Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Semarang. *Departemen Administrasi Publik*, 1-15.
- Tutesa, & Wisman, Y. (2020). Permasalahan Sosial Pada Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 94-99.